



**YAYASAN PENDIDIKAN AL-HIDAYAH**  
**RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-HIDAYAH SUKA JADI**  
**DESA SUKA JADI KEC. HINAI – LANGKAT**  
Jl. Medan-Tg.Pura KM.48,5 NO.455. LK.V Kec. HinaI Kode Pos 20854  
Email: raalhidayahsukajadi506@gmail.com

Langkat, 03 Maret 2025

Nomor : 26/RA –AH/SKJ/III/2025  
Lampiran Ke : -  
Perihal : Permohonann Perubahan Nama Sekolah


Yang Terhormat  
Pengelola Data Kemdikbud  
Di Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Lisnawati, S.Pd.I  
Jabatan : Kepala RA Al-Hidayah  
Nama RA : RA Al-Hidayah  
NSM : 101212050034  
NPSN : 69729724  
Alamat : Jl. Medan Tanjung Pura KM 48,5 No 455

Dengan ini mengajukan permohonan nama sekolah RA/BA/TA AL-HIDAYAH HINAI menjadi RA AL-HIDAYAH

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan Terimakasih.

Kepala RA Al-Hidayah  
  
Lisnawati, S.Pd.I  




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : [kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH  
NOMOR : 600 /Kw.02/2-e/PP.00/07/2027  
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-2868/Kk.02.02/PP.00/07/2023 tanggal 05 Juli 2023 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Al-Hidayah

**Menimbang :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

**Pertama :** Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal :

1. Nama RA/Madrasah : RA Al-Hidayah
2. NSM : 101212050034
3. Alamat Madrasah : Jl.Medan-Tanjung Pura Km.48,5
4. Kelurahan / Desa : Sukajadi
5. Kecamatan : Hinai
6. Kabupaten / Kota : Langkat
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Sukajadi
8. SK Menkum Ham : AHU-0016540.AH.01.04.Th.2017.Tgl.6 Nov.2017

**Kedua :** Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.


**Ketiga :** Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

**Keempat :**

1. Surat Keterangan Evaluasi Kelayakan izin operasional ini berlaku selama 4 (empat) sejak 1 Juli 2023 dan Berakhir Tanggal 1 Juli 2027.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

**Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
4. Raudhatul Athfal/ Yayasan bersangkutan